

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Upaya

Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787) “Upaya adalah usaha, penyebab, atau sebuah ikhtiar untuk mencapai tujuan, memecahkan masalah, mencapai jalan keluar, dan sebagainya. Umumnya, upaya polisi dilakukan oleh seorang petugas polisi sehubungan dengan posisinya dalam struktur sosial atau lembaga sosial di masyarakat. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa upaya adalah tindakan atau tindakan seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pejabat dan posisi tertentu.

2.2 Sosialisasi

Sosialisasi adalah hubungan interaktif di mana seseorang dapat mempelajari kebutuhan sosial dan budaya anggota masyarakat, yang didefinisikan menurut Ary Gunawan (2000: 99). Sosialisasi adalah proses pembelajaran, pada dasarnya sifat manusia tidak akan pernah puas untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahui, seperti norma pembelajaran, agar mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial.

Pemahaman di atas konsisten dan sama dengan pandangan Thomas Ford Hoult (Abdullah Hadi 2011: 99) bahwa sosialisasi adalah proses mengajar orang untuk berperilaku sesuai dengan standar dalam budaya masyarakat. Berdasarkan dua uraian di atas, ada kesamaan dalam sosialisasi. Yang terletak pada objek masyarakat, yang

dapat dipertimbangkan dari sudut pandang hubungan antara orang-orang, dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat.

Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan budaya di mana seorang individu menemukan dirinya. Interaksi sosialisasi dapat terjalin antara orang-orang sebagai anggota kelompok dan pengalaman dan individu mereka sehingga kelompok muncul dalam masyarakat. Kelompok-kelompok ini muncul karena dua sifat manusia bertentangan satu sama lain, di mana para pihak ingin bekerja sama, di sisi lain, cenderung bersaing dengan orang-orang untuk mendapatkan kekuasaan. Sosialisasi menunjukkan semua faktor dan proses yang membuat setiap orang tetap harmonis dalam hidupnya antara lain. Dan masyarakat akan menerima proses belajar tentang masyarakat di mana ada aturan, norma, dan tradisi yang berbeda.

2.2.1 Jenis Sosialisasi

Menurut Sutaryo, (2004:230), Sosialisasi, bila dikaitkan dengan suatu proses, bisa menjadi jenis sosialisasi. Menurut Peter L. Berger dan Luckman, sosialisasi dibagi menjadi dua jenis, termasuk:

1. Sosialisasi primer, Ini adalah sosialisasi pertama bahwa orang hidup di masa kanak-kanak, belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini terjadi di masa kanak-kanak.
2. Sosialisasi sekunder, ialah proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer, yang memperkenalkan individu kepada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Dari kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat kerja. Kedua institusi tersebut memiliki sejumlah individu dalam situasi yang sama namun terpisah dari masyarakat luas dan jangka waktu tertentu serta menjalani proses kehidupan dan di atur secara formal.

2.2.2 Syarat Terjadinya Sosialisasi

Dalam buku *Dasar-Dasar Sosialisasi* (2004), karya Sutaryo. Sosialisasi adalah proses menghadirkan dan menjelaskan sebuah sistem dengan seseorang, seperti sistem penting, untuk berkontribusi pada kehidupan masyarakat. Kontribusi yang dapat diberikan adalah kontribusi fundamental yang dapat dibagi menjadi dua, antara lain:

1. Dalam Masyarakat setiap individu diberikan pilihan untuk menciptakan keikutsertaan secara efektif.
2. Sosialisasi ada untuk memberikan kepastian atas keberlangsungan masyarakat, sehingga dengan adanya sosialisasi ada generasi dan perkembangan masyarakat tidak terganggu.

Berdasarkan uraian di atas dengan mensosialisasikan masyarakat dengan berpartisipasi untuk kepentingan hidupnya dan menciptakan generasi untuk melestarikan kehidupan selanjutnya. Faktor-faktor yang dapat mendukung proses sosialisasi adalah faktor lingkungan di mana ada interaksi sosial. Selain faktor lingkungan, ada faktor lain yang mempengaruhi sosialisasi, antara lain keluarga, kematangan anak, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan dan kemampuan mental, terutama

emosi dan kecerdasan. Dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Apa yang disosialisasikan adalah bentuk informasi yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk nilai, norma, dan peran.
2. Cara mengenalkan Sosialisasi, melibatkan proses pembelajaran.
3. Siapa mensosialisasikan, lembaga, media massa, individu dan kelompok.

Agen sosialisasi berperan utama dalam menyukseskan proses sosialisasi penyebaran dan menyampaikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam materi sosialisasi. Jika prosesnya dapat dikendalikan, penyebaran informasi melalui materi sosialisasi dapat disampaikan secara memadai, kesadaran akan sosialisasi. (sudarsono, pengantarsosialisasi, wikipediaindonesia.memalui<https://Wikipedia.org/sosialisasi> diakses pada 5 Desember 2019).

2.2.3 Agen Sosialisasi

Menurut Susanto (1992: 163), Agen sosialisasi adalah pihak yang mengeksekusi atau menjalin kontak untuk bersosialisasi. Ada empat aktor agen sosialisasi utama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu keluarga, taman kanak-kanak, media massa dan lembaga pendidikan di sekolah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Lane bahwa media adalah alat tambahan dalam proses sosialisasi. Pada prinsipnya, proses sosial dalam masyarakat juga

akan mengarah pada masalah proses sosialisasi pada usia anak. Hal ini sangat wajar karena anak-anak adalah bagian dari masyarakat dan merupakan objek penting dalam proses sosialisasi.

Sosialisasi sendiri merupakan sarana pembelajaran dan adaptasi, dengan siswa membutuhkan kekayaan pribadi (*Personal System Characteristics*), seperti pola afektif dan aktif. Kemudian mereka dapat beradaptasi dengan aspek psikologis, sosial dan budaya.

2.2.4 Polisi Lalu Lintas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi dapat diartikan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban umum, misalnya untuk menangkap orang-orang yang melanggar aturan yang diberikan, dan sebagainya. Sementara itu, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menegaskan bahwa "polisi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan institusi kepolisian".

Polisi lalu lintas adalah elemen eksekutif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas polisi, yang meliputi pengawasan, pengawalan dan patroli. Edukasi publik dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, investigasi kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dalam Widodo

Hananto (2014: 565), Soekanto menyoroti berbagai kualitas postur yang harus dimiliki seorang polisi lalu lintas, antara lain:

1. Bertanggung jawab;
2. Memiliki kemampuan dan keterampilan melakukan investigasi untuk mendapatkan kebenaran;
3. Kepemimpinan yang tepat;
4. Memiliki inisiatif yang baik dalam prevensi maupun represi;
5. Miliki kemampuan untuk melakukan penalaran yang benar;
6. Memiliki kemampuan teknis mengenai lalu lintas;
7. Mempunyai kesadaran akan tugas untuk melindungi jiwa dan harta benda warga masyarakat;
8. Serta bisa mengendalikan diri, jujur dan sebagainya.

Pada saat yang sama, upaya sedang dilakukan dalam pengaturan lalu lintas untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pengaturan lalu lintas dapat berupa perlindungan lalu lintas, sosialisasi atau kampanye, peningkatan aktivitas lalu lintas, perlindungan ketertiban umum, intensifikasi kegiatan pengaturan, pendampingan dan patroli..

2.3 Kajian Teori

Teori dalam penulisan ini adalah Teori Sosialisasi (Abdullah Hadi,2011), Pada penelitian ini, peneliti merujuk Teori Sosialisasi (Abdullah Hadi,2011), Suatu proses atau rangkain belajar oleh individu

untuk bertingkah laku dalam masyarakat dengan standart tertentu disebut dengan Sosialisasi. Undang-Undang yang relevan dan terkait dengan penelitian ini adalah;

Keselamatan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya ketentuan pasal 105 dan pasal 106 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 105 menegaskan :

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Pasal 106 menegaskan :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudi kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajibmengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajibmematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis/layak jalan.

4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :
 - a. Rambu perintah dan rambu larangan;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Gerakan lalu lintas;
 - e. Berhenti dan parkir;
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. Tata cara pengandungan dan penempelan dengan kendaraan lain.
5. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STNK);
 - b. Surat Izin Mengemudi (SIM);
 - c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. Tanda bukti lain yang sah. (*UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan*)

UU No. 22 Tahun 2009 ini telah di informasikan dan disosialisasikan, Tetapi angka pelanggaran dan angka kecelakaan yang ada di Indonesia masih terlihat tinggi, dan pada tahun 2020 menyebutkan fasilitas kecelakaan

lalu lintas di Indonesia angkanya mengalami penurunan hal tersebut berbeda dengan data statistik yang diberikan oleh Korlantas Polri.

2.4 Hasil Penelitian Relevan

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka penulis menjadikan hasil penelitian tersebut sebagai penelitian yang relevan dan bahan referensi yang digunakan oleh penulis. Berikut ini penelitian yang relevan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu:

Penelitian yang dilakukan oleh Irvan Syavar (2016) Mahasiswa Program Studi Hukum Kerja sama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Terhadap Upaya-Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resort Gowa” hasil penelitian ini mengidentifikasi pada faktor pendukung dengan tinjauan-tinjauan umum kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan di daerah lalu lintas di wilayah kepolisian resort gowa, menegakkan peraturan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun persamaan yang ada dalam penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang ada di Kota Pontianak kemudian yang berbeda dalam penelitian ini adalah yaitu lokasi penelitian yang berbeda.

Selanjutnya penelitian Febry Dian Rachma (2013), Mahasiswa

Program Studi Sosiologi Kerja sama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “Peran Anggota Lalu Lintas (Polrestabes) Dalam Upaya Menekan Angka Kecelakaan di Wilayah Surabaya”. Dari hasil penelitian ini mengidentifikasi faktor pendukung peran polisi lalu lintas dengan menekan angka kecelakaan di daerah Polrestabes Surabaya. Dari masalah yang dapat diangkat masih banyak masyarakat di daerah Surabaya tidak menggunakan safety riding ketika mengemudikan kendaraannya di jalan raya. Persamaan dalam penulisan ialah sama- sama menulis tentang bagaimana pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas, dan perbedaan dari penulisan ini dengan yang penulis teliti ialah cara penanggulangannya.

Penelitian yang penulis lakukan ialah berjudul “Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kecamatan Pontianak Kota” hasil dari penelitian ini mengidentifikasi pada faktor pendukung untuk mengetahui tentang upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Wilayah Kecamatan Pontianak Kota.

2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Di dalam suatu Negara pentingnya penegakan hukum untuk mewujudkan ketertiban dalam bermasyarakat karena penegakkan hukum adalah sebagai suatu proses dalam hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut keputusan yang tidak secara diatur oleh norma

hukum. Dalam hal ini Kepolisian memiliki peran sangat penting sejalan dengan kemajuan teknologi transportasi, oleh karena itu pihak Kepolisian yang berupaya membina, mengayomi, melindungi serta mengawasi dan menyadarkan para pengemudi kendaraan untuk lebih berhati-hati dan mematuhi segala aturan-aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagan 2.1
Alur Pikir Penulis

